



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
NOMOR: 005/HK.01.02/STHIJ/III/2022

TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di berbagai komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera;
- KEDUA : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2022
Ketua
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

ARIEF T. SUROWIDJOJO, S.H., LL.M.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA NOMOR: 005/HK.01.02/STHIJ/III/2022 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

BAGIAN I DEFINISI

1. Jentera adalah Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, sekolah tinggi hukum berkedudukan di Jakarta.
2. Sivitas Akademika adalah Dosen, dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
3. Tenaga Kependidikan adalah karyawan tetap atau tidak tetap yang dipekerjakan sebagai tenaga non-akademik oleh Jentera untuk menunjang kegiatan Pendidikan pada Jentera.
4. Pihak Terkait adalah mereka yang mempunyai aktivitas di lingkungan kampus Jentera atas persetujuan Jentera, termasuk pekerja magang, pemasok, konsultan, dan kontraktor serta pihak-pihak lainnya.
5. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, dan/atau seksual yang menimbulkan kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik.
6. Korban adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Pihak Terkait yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.
7. Pelapor adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Pihak Terkait yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa Kekerasan Seksual dan



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- memberitahukan dan/atau melaporkan informasi yang mereka lihat, dengar, atau alami itu kepada Jentera.
8. Saksi adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait, dan masyarakat yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan di kampus maupun penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang peristiwa Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, atau dengar sendiri atau dengar atau pemberian informasi dengan cara lain dari korban.
 9. Terlapor adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
 10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan Korban dari peristiwa Kekerasan Seksual.
 11. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah bagian dari Jentera yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Jentera.
 12. Pencegahan adalah tindakan, cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual atau mencegah terjadinya keberulangan peristiwa Kekerasan Seksual di Jentera.
 13. Penanganan adalah tindakan, cara atau proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti penyelesaian atas peristiwa Kekerasan Seksual di Jentera.
 14. Pendampingan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendampingi Korban dan/atau Saksi dalam mengakses hak atas Penanganan, Perlindungan (sbgaimana didefinisikan dibawah ini), dan Pemulihan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dari peristiwa Kekerasan Seksual.
 15. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, keluarga Korban, dan/atau Saksi atas peristiwa Kekerasan Seksual.
 16. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan pulihnya kehidupan yang bermartabat Korban dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.
 17. Benturan Kepentingan adalah konflik aktual maupun potensial yang terjadi antara Korban Kekerasan Seksual dengan pihak yang menerima laporan atas peristiwa Kekerasan Seksual yang sama, baik dalam konteks tugas publik maupun terkait dengan kepentingan pribadi, dalam penyelidikan maupun pemeriksaan peristiwa Kekerasan Seksual di STH Jentera.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

BAGIAN II KEKERASAN SEKSUAL

1. Suatu perbuatan termasuk Kekerasan Seksual apabila memenuhi unsur:
 - a. dilakukan tanpa persetujuan Korban dan/atau bertentangan dengan kehendak Korban;
 - b. mengakibatkan penderitaan psikis, fisik, dan/atau seksual terhadap Korban;
 - c. berbentuk tindakan fisik, verbal, dan/atau nonverbal;
 - d. dilakukan terhadap tubuh, fungsi reproduksi dan/atau psikis untuk tujuan seksual;
 - e. terjadi karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender; dan
 - f. menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan baik secara langsung atau melalui sarana lain, termasuk dengan penggunaan teknologi informasi dan/atau komunikasi lain secara elektronik maupun non-elektronik.
3. Tindakan yang termasuk Kekerasan Seksual yang dilakukan secara langsung, meliputi:
 - a. melakukan penetrasi ketubuh Korban dengan cara mengancam;
 - b. menyentuh, mencium, menggesek, dan/atau menepuk bibir, alat kelamin, dada, payudara, dan/atau pantat Korban dengan sengaja dan tanpa persetujuan Korban;
 - c. memaksa Korban melihat organ tubuh seksual Terlapor, termasuk alat kelamin, dan/atau memaksa Korban melakukan kegiatan seksual;
 - d. melakukan penetrasi ketubuh Korban yang tidak mampu memberikan persetujuan karena mabuk, tidak sadar, tidur, dan/atau memiliki keterbatasan mental dan/atau fisik;
 - e. mengusap dengan nuansa seksual punggung, tangan, kepala dan/atau menggandeng tangan Korban tanpa persetujuan Korban;
 - f. memaksa Korban melakukan perbuatan fisik dan/atau paksaan terkait seksualitas terhadap Terlapor ;
 - g. mengacuhkan penolakan fisik, verbal, dan non verbal Korban terkait dengan tindakan bernuansa seksualitas (misalnya dengan perkataan “tidak”, “hentikan”, “aku tidak mau”);
 - h. mengatasi penolakan fisik dari Korban dengan melakukan tindakan fisik yang menekan Korban sedemikian rupa sehingga Korban sulit dan/atau tidak bisa bergerak;
 - i. upaya implisit atau eksplisit terhadap Korban untuk membuat suatu kondisi terkait pekerjaan bergantung pada perilaku seksual;



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- j. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - k. mengikuti terus-menerus atau menguntit Korban di kehidupan nyata;
 - l. secara sembunyi melihat Korban sedang telanjang atau melakukan hubungan seks;
 - m. melirik atau melihat terus-menerus dengan nuansa seksual pada Korban yang sama sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada Korban;
 - n. komentar merendahkan terkait tubuh Korban;
 - o. komentar atas suatu kegiatan seksual pada Korban;
 - p. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - q. penyerangan organ seksual pada Korban untuk menimbulkan rasa sakit, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, dan/atau pemaksaan kontrasepsi; dan/atau
 - r. mempraktikkan budaya komunitas Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait yang bernuansa seksual.
4. Tindakan yang termasuk Kekerasan Seksual yang dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui sarana lain, meliputi:
- a. Janji palsu, tekanan terus-menerus, kata melukai, dan/atau ancaman terhadap Korban untuk memaksa adanya tindakan seksual;
 - b. tekanan terus-menerus terhadap Korban untuk melakukan transaksi, kencan, dan/atau tindakan seksual tanpa persetujuan Korban;
 - c. kata-kata sugestif yang diucapkan dan/atau gerakan tubuh dan/atau suara yang mengandung ajakan atau mencerminkan hasrat seksual yang tidak diinginkan Korban;
 - d. catcall, suara kecupan, gestur main mata, dan/atau siulan yang dapat membuat Korban merasa tidak nyaman, di-objektifikasi dan dirugikan;
 - e. deklarasi kasih sayang secara paksa dan terus-menerus yang tidak diinginkan dan sudah pernah ditolak oleh Korban .
 - f. Undangan, telepon, pesan teks, email, dan/atau audio-visual yang ditujukan kepada Korban yang berbau seksual;
 - g. penyebaran informasi kepada Korban terkait seksualitas dan/atau gambar tidak senonoh;
 - h. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual; dan/atau
 - i. dengan sengaja mengambil dan/atau menyebarkan segala bentuk gambar yang merendahkan laki-laki dan/atau perempuan dan menunjukkannya kepada Korban.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

BAB III TUJUAN

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk digunakan:

- a. sebagai pedoman bagi Jentera untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus Jentera.
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Dosen, Mahasiswa, , Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait .

BAB IV PRINSIP

Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. tercapainya keadilan dan kesetaraan gender;
- c. tercapainya kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. kerahasiaan identitas Korban;
- e. akuntabilitas;
- f. imparcialitas;
- g. independen;
- h. kehati-hatian;
- i. konsisten; dan
- j. jaminan ketidak berulangan Kekerasan Seksual.

BAB V SASARAN

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan; dan
- d. Pihak Terkait;



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

BAB VI PENCEGAHAN

1. Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan secara kolektif oleh Jentera sebagai institusi, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait.
2. Pencegahan kekerasan seksual oleh STH Indonesia Jentera dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pembelajaran;
 - b. Penguatan tata kelola; dan
 - c. Penguatan budaya komunitas Jentera termasuk Jentera sebagai institusi, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait.
3. Pencegahan melalui kegiatan pembelajaran dilakukan oleh Jentera sebagai institusi dengan mewajibkan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Pencegahan melalui kegiatan penguatan dari sebagian dari sistem tata kelola (Good University Governance) Jentera, yang terdiri atas
 - a. perumusan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Jentera;
 - b. pembentukan Gugus Tugas di Jentera;
 - c. penyusunan pedoman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Jentera;
 - d. pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait, di luar jam operasional dan/atau di luar area kampus Jentera kecuali dapat dipastikan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan atas kegiatan tersebut bagi Mahasiswa;
 - e. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan Seksual di Jentera;
 - f. pelatihan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait yang langsung berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. dilakukannya sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait;
 - h. pemasangan tanda informasi yang berisi:



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- (1) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
- (2) peringatan bahwa Jentera tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. penyediaan akses terhadap fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas di Jentera untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - j. dilakukannya kerja sama antara Jentera dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
5. Pencegahan melalui kegiatan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen , Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait di Jentera dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terfokus pada kegiatan:
 - a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen , Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera;
 - b. organisasi kemahasiswaan Jentera;
 - c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen , Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera.
6. Pencegahan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera dilakukan melalui :
 - a. Pembatasan pertemuan dengan Mahasiswa secara individu di luar area kampus Jentera, di luar jam operasional kampus Jentera, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan tertulis ketua bidang studi Jentera terkait dan/atau pimpinan Jentera; dan
 - b. Pelibatan peran aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Jentera.
7. Pencegahan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh M Jentera dilakukan melalui :
 - a. Pembatasan pertemuan dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait di Jentera secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan tertulis ketua bidang studi terkait di Jentera dan/atau pimpinan Jentera; dan
 - b. Pelibatan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Jentera.

BAB VII PENANGANAN

1. Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Sivitas Akademika Jentera yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa, dan oleh Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait di Jentera.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

2. Penanganan Kekerasan Seksual oleh pihak-pihak tersebut dalam ayat 1 diatas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. perlindungan;
 - c. pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. pemulihan kehidupan akademik dan sosial Korban dan/atau Saksi.
3. (1) Kegiatan pendampingan yang diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.(2) Pihak yang dapat mendampingi Korban atau Saksi selama proses Penanganan Kekerasan Seksual terdiri dari:
 - a. anggota Gugus Tugas Jentera;
 - b. anggota keluarga, teman, dan/atau kolega Korban dan/atau Saksi yang ditunjuk oleh Korban dan/atau Saksi, yang mengetahui kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditangani dan menurut penilaian Gugus Tugas Jentera yang bersangkutan sudah mendapatkan pelatihan atau punya pengetahuan cukup tentang isu Kekerasan Seksual
 - c. penasihat hukum Korban dan/atau Saksi; atau
 - d. siapa saja yang disetujui oleh Korban atau Saksi untuk menjadi pendamping.
4. Kegiatan Perlindungan diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera;
 - c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari Terlapor atau pihak lain atau keberulangan tindak Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas Korban atau Saksi;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya sikap dan perilaku aparat penegak hukum kepada pihak yang lebih berwenang;
 - h. perlindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana berupa pendampingan hukum;
 - i. pendampingan hukum dalam hal terjadi gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman dalam hal dianggap perlu oleh Gugus Tugas; dan/atau
 - k. akses terhadap perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.
5. Kegiatan pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal Terlapor terbukti melakukan Kekerasan Seksual yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Jentera berdasarkan rekomendasi tertulis Gugus Tugas Jentera, yang terdiri atas:
- a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
6. (1) Kegiatan pemulihan Korban dan/atau Saksi dilakukan berdasarkan persetujuan Korban dan/atau Saksi berupa:
- a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Kegiatan pemulihan Korban dan/atau Saksi harus memperhatikan:
- a. pemberian penguatan psikologis atau bantuan rehabilitasi medis dan psikososial;
 - b. pemberian rujukan konseling;
 - c. pemberian rujukan dan informasi tentang layanan kesehatan;
 - d. perubahan Dosen pengampu mata kuliah dan/atau Dosen pembimbing apabila mengganggu psikologi Mahasiswa Jentera yang menjadi Korban dan/atau Saksi;
 - e. memberikan pekerjaan sementara atau pekerjaan lain bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Pihak Terkait yang menjadi Korban dan/atau Saksi apabila lingkungan pekerjaan mengganggu psikologinya;
 - f. memberikan dana darurat untuk transportasi yang wajar bagi Korban dan/atau Saksi yang mengalami Kekerasan Seksual.



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 - 6, Jakarta Selatan 12980



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- (3) Masa pemulihan Korban dan/atau Saksi tidak mengurangi hak Korban dan/atau Saksi dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam hal Korban dan/atau Saksi adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait Jentera, kegiatan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan/atau Saksi dapat dilakukan oleh Jentera sebagai institusi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi penanganan Kekerasan Seksual, lembaga penyedia layanan penanganan Korban Kekerasan Seksual, dan/atau lembaga yang membidangi perlindungan anak apabila korban dan/atau saksi belum dewasa.

BAB VIII

MEKANISME

1. Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan melalui mekanisme:
 - a. penerimaan laporan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - d. Pemulihan; dan
 - e. tindakan Pencegahan keberulangan.
2. (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban (pelaporan anonim diperbolehkan) dan/atau Saksi pelapor melalui media:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik;
 - d. formulir pelaporan online;
 - e. formulir pelaporan offline yang diperoleh melalui anggota Gugus Tugas Jentera; dan/atau
 - f. laman resmi milik Jentera.

(2) Penerimaan laporan dilakukan oleh Gugus Tugas Jentera pada setiap pelaporan dari Korban dan/atau Saksi pelapor dengan melakukan:

 - a. pengidentifikasian Korban atau Saksi pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. pemeriksaan dokumen atau bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. penginventarisasian kebutuhan Korban dan/atau Saksi pelapor;



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
3. (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan rahasia oleh Gugus Tugas Jentera terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor guna mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Selama proses pemeriksaan, Gugus Tugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. berpegang pada prinsip Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Bab 3;
 - b. berpegang pada prinsip praduga tak bersalah;
 - c. memastikan hak Korban dan Saksi dalam mendapatkan informasi tentang perkembangan penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Gugus Tugas apabila dibutuhkan;
 - d. memastikan semua pihak bebas memberikan keterangan;
 - e. tidak menghakimi Korban, Saksi, ahli, maupun terduga pelaku selama proses pemeriksaan dilakukan ;
 - f. pertanyaan yang ditujukan kepada Korban, Saksi, ahli, maupun terduga pelaku selama proses pemeriksaan tidak menjerat;
 - g. akses penerjemah bagi pihak yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik; dan
 - h. mempertimbangkan alat bukti yang cukup dalam mengambil kesimpulan dan keputusan.
- (3) Pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Laporan diterima oleh Gugus Tugas, dan hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan.
- (4) Selama proses pemeriksaan, Ketua Jentera dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan atau hak lain terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .
- (5) Ketua Jentera wajib memastikan bahwa Gugus Tugas Jentera yang bertugas melakukan pemeriksaan dan menangani peristiwa Kekerasan Seksual tidak memiliki Benturan Kepentingan dengan Korban, Saksi, dan/atau terlapor pada kasus Kekerasan Seksual yang sedang diperiksa atau ditangani.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

4. (1) Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Gugus Tugas Jentera.
(2) Dalam hal terbukti telah terjadinya Kekerasan Seksual, kesimpulan yang dibuat Gugus Tugas paling sedikit memuat uraian mengenai:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi;
 - c. pendampingan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi; dan
 - d. perlindungan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi.(3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian mengenai:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan pemeriksaan;
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual; dan
 - e. upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi Terlapor bilamana diminta oleh Terlapor(4) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, rekomendasi dari Gugus Tugas Jentera paling sedikit memuat usulan mengenai:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada Terlapor atau pelaku; dan
 - c. tindakan pencegahan atas keberulangan Kekerasan Seksual.(5) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, rekomendasi Gugus Tugas Jentera memuat rehabilitasi atau pemulihan nama baik Terlapor.
5. Pemulihan terhadap Korban dan/atau Saksi dilakukan oleh Gugus Tugas Jentera atas persetujuan Korban dan/atau Saksi yang dapat berupa :
 - a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan selama masa yang sudah ditetapkan;
 - b. kerjasama dengan pihak terkait;
 - c. pemantauan pemulihan Korban dan/atau Saksi yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban dan/atau Saksi; dan
 - d. pemberitahuan ke pihak terkait di Jentera bahwa:
 - (i) Korban dan/atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa Jentera, selama masa pemulihan, tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 - (ii) Korban dan/atau Saksi yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait Jentera , selama masa pemulihan, memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- (iii) Korban dan/atau Zsaksi berstatus Mahasiswa Jentera yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen .
6. (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual di Jentera dilakukan melalui penguatan pembelajaran, perbaikan tata kelola, dan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera.
- (2) Penguatan pembelajaran di Jentera dilakukan melalui:
- a. pengembangan materi modul;
 - b. pengembangan metodologi pembelajaran;
 - c. diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan tata kelola di Jentera dilakukan melalui perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Jentera dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen , Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
7. Korban atau Terlapor berhak untuk meminta upaya banding ke direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi dalam hal keputusan Ketua Jentera dianggap tidak adil yang mekanismenya merujuk pada ketentuan Bab VI Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB IX

GUGUS TUGAS

1. Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Ketua Jentera membentuk Gugus Tugas Jentera melalui proses yang dilaksanakan oleh panitia seleksi.
2. Panitia seleksi bersifat ad hoc, berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Dosen , Tenaga Kependidikan,



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- dan Mahasiswa dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
3. Anggota panitia seleksi harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Jentera yang berfokus pada isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan tindak kekerasan apapun termasuk Kekerasan Seksual.
 4. Calon anggota panitia seleksi harus melampirkan dokumen administrasi yang terdiri dari daftar riwayat hidup dan surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta surat rekomendasi dari Dosen dan Organisasi Kemahasiswaan Jentera bagi calon anggota dari calon Mahasiswa.
 5. Tata cara rekrutmen keanggotaan panitia seleksi meliputi:
 - a. Ketua Jentera merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. Calon anggota panitia seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi akan melakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
 6. Panitia seleksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Gugus Tugas;
 - b. melaksanakan seleksi anggota Gugus Tugas; dan
 - c. merekomendasikan anggota Gugus Tugas kepada Ketua Jentera untuk ditetapkan.
 7. Keanggotaan Gugus Tugas berasal dari Jentera, terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

8. Susunan keanggotaan Gugus Tugas Jentera berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota, yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota (berasal dari unsur Dosen);
 - b. sekretaris merangkap anggota (berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan);
 - c. anggota (paling sedikit 50 (lima puluh) persen) berasal dari unsur Mahasiswa.
9. Anggota Gugus Tugas Jentera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Jentera yang berfokus pada isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Jentera; dan/atau
 - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan apapun termasuk Kekerasan Seksual.
10. Calon anggota Gugus Tugas Jentera harus melampirkan dokumen administrasi yang terdiri dari daftar riwayat hidup, hasil wawancara, dan surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta surat rekomendasi dari Dosen dan Organisasi Kemahasiswaan bagi calon anggota dari calon Mahasiswa.
11. Anggota Gugus Tugas Jentera yang sudah ditetapkan oleh Ketua Jentera wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.
12. (1) Masa tugas Gugus Tugas Jentera adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
(2) Keanggotaan Gugus Tugas Jentera berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan; sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan 8 diatas;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 9 diatas;



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Penggantian keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2 huruf b sampai dengan huruf g diatas dilakukan melalui pemilihan oleh Gugus Tugas Jentera dan ditetapkan oleh Ketua Jentera.
13. Gugus Tugas Jentera bertugas:
- a. membantu Ketua Jentera menyusun pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Jentera;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Jentera;
 - c. menyampaikan hasil survei kepada Ketua Jentera;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait Jentera;
 - e. menindaklanjuti proses Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian Perlindungan kepada Korban dan Saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Gugus Tugas Jentera oleh Ketua Jentera; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Ketua Jentera paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Jentera berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Pimpinan Jentera untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- d. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

1. Sanksi administratif diberikan kepada Terlapor atau pelaku yang merupakan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait Jentera yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual yang terdiri dari sanksi administratif ringan, sedang, atau berat.
2. Sanksi administratif ringan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus Jentera atau media massa.
3. Sanksi administratif sedang berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala atau imbalan lain bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera;
 - b. penundaan kenaikan pangkat bagi Dosen, Tenaga Kependidikan atau Pihak Terkait Jentera, sebagaimana mungkin berlaku;
 - c. penurunan pangkat atau jabatan setingkat lebih rendah bagi Dosen, Tenaga Kependidikan atau Pihak Terkait Jentera, sebagaimana mungkin berlaku;
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Pihak Terkait, sebagaimana mungkin berlaku; atau
 - e. pengurangan hak sebagai Mahasiswa Jentera meliputi:
 - (1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - (2) pencabutan beasiswa; atau
 - (3) pengurangan hak lain.
4. Sanksi administratif berat berupa:
 - a. pemberhentian tetap (drop out) sebagai Mahasiswa STH a Jentera; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait Jentera sebagaimana mungkin berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kontrak dengan Jentera.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

5. Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 diatas, Terlapor atau pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Jentera dan laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi Ketua Jentera untuk menerbitkan surat keterangan bahwa Terlapor atau pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Gugus Tugas Jentera dan hasil laporannya disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Ketua Jentera paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Gugus Tugas Jentera;
 - c. data pelaporan Kekerasan DSeksual;
 - d. kegiatan penanganan Kekerasan Seksual;
 - e. kegiatan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
3. Ketua Jentera melakukan monitoring dan evaluasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit satu kali dalam tiga tahun.

BAB XII PENUTUP

1. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STH Indonesia Jentera ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh Ketua Jentera.
2. Ketua Jentera dapat menetapkan syarat anggota panitia seleksi dan calon anggota Gugus Tugas menyesuaikan dengan kondisi Jentera.
3. Pelatihan dalam rangka proses seleksi panitia seleksi pada Bab 9 butir 5 diatas dan pelatihan untuk anggota gugus tugas pada Bab 9 butir 11 diatas yang keduanya diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

- akan menyesuaikan dengan kesiapan Kementerian dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut.
4. Gugus Tugas yang dibentuk pertama kali melakukan penyempurnaan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STH Indonesia Jentera ini dalam waktu paling lambat satu tahun sejak dibentuk.

Ketua
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

ARIEF T. SUROWIDJOJO, S.H., LL.M.



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
NOMOR: 005/HK.01.02/STHIJ/III/2022
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

TABEL GRADASI SANKSI ADMINISTRATIF

Tingkatan Sanksi	Bentuk Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan
Ringan	<ul style="list-style-type: none">• teguran lisan• teguran tertulis• pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus STH Indonesia Jentera atau media massa.	<ul style="list-style-type: none">• Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika sivitas akademika STH Indonesia Jentera untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai-nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum apabila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.• mengikuti program konseling
Sedang	<ul style="list-style-type: none">• penundaan kenaikan gaji berkala• penundaan kenaikan pangkat• penurunan pangkat atau jabatan setingkat lebih rendah• pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan• penundaan mengikuti perkuliahan (skors)• pencabutan beasiswa• pengurangan hak	<ul style="list-style-type: none">• mengikuti program konseling• meminta maaf kepada korban• membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

	mahasiswa lainnya	
Berat	<ul style="list-style-type: none">• <i>drop out</i> sebagai Mahasiswa• pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen , Tenaga Kependidikan, dan Pihak Terkait sebagaimana mungkin berlaku .	<ul style="list-style-type: none">• mengikuti program konseling• meminta maaf kepada Korban• membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya• laporan kepada polisi atas persetujuan Korban

Ketua
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

ARIEF T. SUROWIDJOJO, S.H., LL.M.



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980